



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. RM. Said No. 9 Karanganyar Telp. (0271) 495997, Faks (0271) 495997  
E-mail : karanganyarpbd@yahoo.co.id Kode Pos 57716

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / PERJANJIAN KERJASAMA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DENGAN RELAWAN RIMBA LAWU NGARGOYOSO**

**TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN**

Pada hari Kamis tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si  
NIP : 19711223 199003 1 001  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar  
Alamat : Jl. RM. Said No.9, Karanganyar, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : SUWARTO  
Jabatan : Ketua Relawan Rimba Lawu Ngargoyoso  
Alamat : Dusun Tambak, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

**Pasal 1**

**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk memberikan dukungan informasi dan komunikasi pada kegiatan penanganan kebakaran hutan di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dalam hal Kegiatan dan memfasilitasi kegiatan pencegahan serta penanganan kebakaran hutan.
2. PIHAK KEDUA juga melakukan Sosialisasi dan Pencegahan terjadinya kebakaran Hutan.

**Pasal 2**

**JANGKA WAKTU**

1. Kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatangani PARA PIHAK dan berlaku sampai 1 (satu) tahun.
2. Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan lain yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

**Pasal 3**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si  
NIP 19711223 199003 1 001